

## BAB II

### TEORI PERSEPSI, KETENTUAN LARANGAN PERNIKAHAN DAN KONSEP 'URF SERTA TEORI SOSIOLOGI HUKUM

#### A. Persepsi dan Sikap

##### 1. Persepsi

###### a. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>1</sup> Menurut Abdul Rahman Shaleh, persepsi adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari disekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita.<sup>2</sup>

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan pancainderanya yang kemudian stimulus itu berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 304.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 110.

## b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Gifford dalam Ariyanti, juga menyebutkan bahwa persepsi manusia dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

### 1) *Personal Effect*

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar.

Proses pengalaman atau pengenalan individu terhadap kondisi lingkungan lain yang dihadapi, pada umumnya mempunyai orientasi pada kondisi lingkungan lain yang telah dikenal sebelumnya dan secara otomatis akan menghasilkan proses perbandingan yang menjadi dasar persepsi yang dihasilkan. Pembahasan terhadap hal-hal yang berpengaruh sebagai latar belakang terbentuknya persepsi dan mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.

### 2) *Cultural Effect*

Gifford memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam “melihat dunia”. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

### 3) *Physcal Effect*

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet, dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di bagian depannya.<sup>3</sup>

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa persepsi selain terjadi akibat rangsangan dari lingkungan eksternal yang ditangkap oleh

---

<sup>3</sup> Elisa Ariyanti, *Pengembangan Pemanfaatan Polder Kota Lama Semarang Sebagai Ruang Publik yang Rekreatif Berdasarkan Persepsi Masyarakat dan Pemerintah*, (Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, 2005).

suatu individu, juga dipengaruhi oleh kemampuan individu tersebut dalam menangkap dan menterjemahkan rangsangan tersebut menjadi sebuah informasi yang tersimpan menjadi sensasi dan memori atau pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, persepsi yang terbentuk dari masing-masing individu dapat berbeda-beda.

## 2. Sikap

### a. Pengertian Sikap

Gerungan menjelaskan, manusia tidak dilahirkan dengan sikap-sikap tertentu, akan tetapi sikap tersebut dibentuk oleh seorang individu sepanjang perkembangan hidupnya. Sikap inilah yang berperan besar dalam kehidupan manusia karena sikap yang telah terbentuk dalam diri manusia turut menentukan cara-cara manusia tersebut memunculkan tingkah laku terhadap suatu objek atau dengan kata lain sikap menyebabkan manusia bertindak secara khas terhadap objeknya.<sup>4</sup> Sedangkan Atkinson, mengkaji sikap sebagai komponen dari sistem yang terdiri dari tiga bagian. Keyakinan mencerminkan komponen kognitif, sikap merupakan komponen afektif, dan tindakan mencerminkan komponen perilaku.<sup>5</sup>

Dari berbagai pendapat tentang komponen-komponen sikap di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen kognitif yang berisi kepercayaan seseorang mengenai

---

<sup>4</sup> W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm. 149.

<sup>5</sup> R.L. Atkinson, *Pengantar Psikologi jilid I*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 371.

apa yang berlaku atau apa yang benar, komponen afektif merupakan niatan atau perasaan individu terhadap objek sikap dan perasaan yang mengandung masalah emosional, komponen konatif atau komponen perilaku yang ada dalam diri seseorang.

b. Faktor yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Middlebrook dalam Azwar faktor-faktor yang mempengaruhi sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi, atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor-faktor emosi dalam individu.<sup>6</sup>

1) Pengalaman Pribadi

Kesan yang kuat menjadi dasar pembuatan sikap pengalaman pada diri individu. Oleh karena itu sikap akan lebih mudah terbentuk apabila faktor emosional terlibat dalam pengalaman tersebut. Namun pengalaman tunggal jarang sekali menjadi dasar pembentukan sikap. Pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama membekas jika situasinya sangat melibatkan emosi dan benar-benar dihayati oleh diri individu yang bersangkutan.

2) Pengaruh Kebudayaan

Kebudayaan yang ada dimana seseorang itu tinggal dan dibesarkan memiliki arti yang mendalam pada pembentukan sikap orang tersebut. Disadari atau tidak kebudayaan telah menanamkan

---

<sup>6</sup> Syaifudin Azwar, *Sikap Manusia, Teori, dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 38.

arah sikap seseorang terhadap berbagai masalah yang sedang dihadapinya.<sup>7</sup>

### 3) Pengaruh Orang yang Dianggap Penting

Orang lain yang hidup dan berada disekitar kita merupakan bagian dari komponen sosial yang sedikit banyak dapat mempengaruhi sikap individu dalam bersikap. Pada masyarakat Indonesia cenderung lebih mempunyai sikap yang searah atau konformis kepada orang yang dianggap penting. Kecenderungan seperti ini lebih dipengaruhi oleh motivasi berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting oleh individu tersebut.

### 4) Media Massa

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti: televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Media massa membawa perilaku pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengartikan opini individu. Adanya informasi baru mengenai suatu hal akan memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugesti yang dibawa oleh informasi yang cukup kuat akan memberikan dasar efektif dalam menilai suatu hal sehingga terbentuknya arah sikap tertentu.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

#### 5) Tingkat Pendidikan

Prestasi belajar yang didapatkan oleh seorang individu bisa digunakan untuk mengetahui taraf kemampuannya, dari individu tersebut masuk sekolah hingga pendidikan terakhir yang dia capai. Dengan pendidikan memungkinkan seseorang mendapatkan pengalaman, pengetahuan, baik secara otomatis maupun praktis mengenai objek sikap mengenai individu tersebut.

#### 6) Pengaruh Emosional

Emosi berfungsi sebagai penyaluran dan pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

#### 7) Pengaruh Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki peran dalam perubahan sikap suatu masyarakat tertentu. Pengaruh ini didasarkan pada kondisi budaya tempat masyarakat tersebut bertempat tinggal.<sup>8</sup>

Adapun hubungan antara persepsi dan sikap yaitu sikap merupakan suatu evaluasi positif atau negatif terhadap objek atau permasalahan tertentu yang berhubungan dengan lingkungan. Sikap ini dipengaruhi oleh persepsi dan kognisi lingkungan, akan tetapi sikap terhadap lingkungan ini mampu pula mempengaruhi persepsi dan kognisi lingkungan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

## B. Tinjauan Umum Pernikahan

### 1. Pengertian Pernikahan

#### a. Menurut Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan, adalah sebuah perkara yang memiliki banyak makna dan tujuan bagi manusia dan kemanusiaan itu sendiri, kapanpun dan dimanapun serta oleh siapapun.

Pernikahan itu secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>9</sup> Adapun pengertian lain menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>10</sup>

Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini mengatakan kata **نكاح** secara bahasa mempunyai arti **العقد و الوطاء** yang berarti akad dan jima. Nikah juga mempunyai makna **الضم و الجمع** yaitu bertindih dan berkumpul, oleh karena itu, menurut kebiasaan arab,

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38-39.

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 9.

pergesekan rumpun seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *تناكحت الأشجار* (rumah pohon itu sedang kawin) karena tiupan pohon itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun satu yang satu ke ruang yang lain.<sup>11</sup>

Secara umum perkawinan adalah sebuah perilaku turun temurun dari umat manusia, sebagai sebuah sarana yang dipandang baik dan benar, untuk melanjutkan proses regenerasi dan kesinambungan hidup dan kehidupan umat manusia itu sendiri. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat suci dan kokoh antara sepasang anak manusia, yang diharapkan akan mampu menjalin sebuah ikatan lahir batin antara suami isteri sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yaitu keluarga bahagia dan diridhai Allah SWT. Oleh karena itu, langgengnya sebuah pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam.<sup>12</sup> Tujuan serta anjuran menikah dipertegas dalam Q.S Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

---

<sup>11</sup> Al Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar* Juz 2, (Beirut Libanon: Dar Al Fikr, 1994), hlm. 31.

<sup>12</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2010), hlm. 6.



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>13</sup>

Dalam Islam, diyakini bahwa pernikahan adalah *sunnah mu'akkad*, artinya adalah perbuatan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga jika seseorang melakukannya, ia mendapat manfaat agama. Jika dia menahan diri, maka dia melakukan dosa.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi di atas mengenai makna pernikahan dalam Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan sunnah dari Rasulullah dan pernikahan juga merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslim yang bukan mahramnya.

#### b. Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Berdasarkan Pasal I Bab I Dasar Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>15</sup>

Ikatan lahir batin antara kedua belah pihak ini artinya kedua orang yang berlainan jenis selain terikat secara lahir atau secara fisik, juga terikat secara batin. Haruslah merupakan hasil dari persetujuan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 572.

<sup>14</sup> Ahmad Meraj, “The Importance of Marriage in Islam”, *Granthaalayah*, Vol. 6 Iss. 11, (2018), hlm. 3.

<sup>15</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

mereka dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari manapun. Karena kalau tidak ada unsur persetujuan bersama, ada kemungkinan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera jarang terjapai, disamping itu, setiap keinginan untuk mengadakan ikatan lahir batin yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu haruslah selalu dicatat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.<sup>16</sup>

Adapun Pasal 2 Bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya:

”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzaan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”

Perkawinan adalah “pernikahan” yang di dalamnya bermakna ikatan yang kuat. Melaksanakan nikah dihukumkan dengan perbuatan ibadah. Berbeda dengan hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak dianggap memiliki hubungan apapun dengan Tuhan. Namun dalam Islam, pernikahan dianggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

### a. Al-Qur’an

#### 1) QS. An-Nisa/4:1

---

<sup>16</sup> Khusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Usratuna*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 13.

<sup>17</sup> Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 18.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>18</sup>

## 2) QS. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>19</sup>

### b. Sunnah

حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَلَّ: دَخَلْتُ مَعَ عُلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ  
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْعًا، قَالَ لَنَا  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Menceritakan Umarah dari Abdurrahman bin Yazid berkata: aku keluar bersama Alqamah dan Aswad kepada Abdullah, maka Abdullah berkata: dizaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa bersabda kepada kami “Hai kaum pemuda, apabila di antara kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barangsiapa tidak kuasa, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toba Putera, 2007), hlm. 110.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 634.

<sup>20</sup> Al Imam Abi Abdullah Ibn Ibrahim Ibn Al Mugirah, *Sahih Bukhari, Juz V*, (Bayrut: Darul Fikr, 1994), hlm. 143.

Anjuran Islam untuk menikah itu ditunjukkan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (*ba'ah*). Kemampuan dapat diartikan dalam dua hal yakni mampu secara materil dan spritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah mampu dianjurkan untuk menikah. Dengan menikah akan terjaganya diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>22</sup> Di dalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari: Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.<sup>23</sup>

Dari semua rukun nikah yang penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud

---

<sup>21</sup> Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm. 143.

<sup>22</sup> Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), hlm. 6.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, trans. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 453.

dengan syarat-syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi kedua calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Adapun syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria (suami): beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita (istri): beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
- e. Ijab Qabul: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan perkawinan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tajwij*, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram atau haji.<sup>24</sup>

### C. Larangan Pernikahan

#### 1. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam

Larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini ialah larangan menikah antara seorang laki-laki dan seorang wanita, menurut syara', larangan tersebut dibagi menjadi dua yaitu halangan abadi (*tahrim mu'abbad*) dan halangan sementara (*tahrim mu'aqqat*), yaitu:

---

<sup>24</sup> Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 130-131.

- a. *Tahrim mu'abbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, terbagi menjadi tiga kelompok:
- 1) Karena pertalian nasab
  - 2) Karena sepersusuan
  - 3) Karena hubungan pernikahan (*mushaharah*).<sup>25</sup>
- b. *Tahrim mu'aqqat*, yaitu kategori orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara waktu:
- 1) Saudara perempuan istri (ipar)
  - 2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain
  - 3) Wanita yang sedang dalam masa *Iddah*
  - 4) Wanita yang ditalak tiga
  - 5) Wanita yang sedang melakukan ihram
  - 6) Wanita musyrik.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas mengenai pernikahan dalam perspektif hukum Islam dapat ditarik kesimpulan yaitu pernikahan merupakan sunnah dari Rasulullah yang niatnya untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga tujuan menikah salah satunya untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Rukun dan syarat sendiri didalam pernikahan harus terpenuhi dan jangan sampai ada yang tertinggal. Di dalam Islam sendiri pun dilarang menikah dengan orang-orang yang haram haram untuk dinikahi. Maka dari itu pernikahan merupakan

---

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 491-495.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 498-514.

suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslim yang bukan mahramnya.

## 2. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan dan KHI Pasal 39 Bab VI tentang Larangan Kawin yang isinya:<sup>27</sup>

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan pernikahan dalam pandangan hukum Islam yang pada dasarnya berarti pernikahan merupakan sesuatu yang *mitsaqan ghalidzan* dalam hal beribadah kepada Allah Swt. yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan dalam pandangan hukum positif tentang perkawinan di Indonesia pun mempunyai larangan-larangan tertentu dalam hal siapa saja yang ingin dinikahi.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 40.

## D. Tinjauan Umum ‘Urf

### 1. Pengertian Al-‘Urf

Al-‘urf menurut bahasa adalah يعرف, يعرف Sering diartikan dengan العرف apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi. ‘urf secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>28</sup> Menurut Abdurrahman Dahlan kata ‘urf dalam terminologi sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّاهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ  
 “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal sehat dan watak yang benar.”<sup>29</sup>

Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa al-‘urf atau al-‘adah terdiri atas dua bentuk yaitu, al-‘urf qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan al-‘urf fi’li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) dan oleh sebab itu sebagian ulama ushul fiqh, menyebut ‘urf adalah adat (kebiasaan).<sup>30</sup>

Secara harfiah ‘urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, ‘urf ini sering disebut sebagai adat.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Darmawati H, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 87.

<sup>29</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh I*, Cet.3, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), hlm. 209.

<sup>30</sup> Ahmad Sanusi dan Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 3.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet.5, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 128.



‘*Urf*’ biasa disebut dengan tradisi, sangat penting dalam menegakkan hukum Islam. Menurut Qurafi, dalam menyebarkan ajaran Islam, para mujtahid harus mengetahui ‘*urf*’ atau tradisi suatu masyarakat terlebih dahulu sebelum memberikan fatwa hukum, agar tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Melalui ‘*urf*’, hukum Islam akan lebih dinamis sesuai dengan kondisi sosial budaya, yang pada perkembangan selanjutnya akan menjadikan hukum Islam lebih humanis.<sup>32</sup>

## 2. Macam-Macam ‘*Urf*’

Ditinjau dari segi objeknya ‘*urf*’ atau adat masyarakat terbagi menjadi:<sup>33</sup>

### a. ‘*Urf Amali*’

‘*Urf amali*’ yakni keiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan. Misalnya: sistem cash on delivery dalam bidang muamalat, atau seperti bai’ mu’athah, yakni transaksi jual beli tanpa menggunakan lafadz akad, atau mengkhususkan hari tertentu untuk hadir di majlis taklim.

### b. ‘*Urf Qawli*’

‘*Urf qawli*’ ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas

---

<sup>32</sup> Zikri Darussamin, Rahman, dan Imam Ghozali, “The Relationship Islam and Traditional Marriage of Siak Malay”, *Justicia Islamica* 17, No.2 (2020), hlm. 329.

<sup>33</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op.cit.*, hlm. 210.

dalam pikiran masyarakat. Misalkan penggunaan kata ikan untuk semua jenis lauk.

Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi dua, yaitu *al-'urf al-amm* dan *al-'urf al-khash*.

a. *'Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

b. *'Urf al-Khash*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku seara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.<sup>34</sup>

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

a. *'Urf as-Shahihah* (*'Urf* yang Absah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan katanlain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan, yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

b. *'Urf al-Fasidah* ('*Urf* yang Rusak/Salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Berbalik dari '*urf shahih*', maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatra Utara).<sup>35</sup>

Para ulama sepakat, bahwa '*urf fasid*' tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangandengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena '*urf fasid*' bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 210-211.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 211.

### 3. Kedudukan ‘Urf sebagai Dalil Syara’

‘Urf yang shahih, wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilan. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara’, maka wajib diperhatikan.

Oleh karena itulah, maka ulama berkata:

الْعَادَةُ شَرْيَعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

“Adat merupakan syariat yang dilakukan sebagai hukum”.<sup>37</sup>

Semua ulama menyepakati kedudukan ‘urf shahih sebagai salah satu dalil syara’. Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

#### 1) Qur’an surah Al-A’raf/7:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>38</sup>

Kata *al-‘urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

<sup>37</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, trans. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 124.

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 237.

Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>39</sup> Al-Qarafi, mengatakan ‘urf adalah kebiasaan yang baik, yang diterima akal dan jiwa untuk didiamkan terhadapnya, dan orang-orang menerima dan mengamalkannya secara sukarela.<sup>40</sup>

2) Ucapan sahabat Rasulullah Saw; Abdullah bin Mas’ud r.a:

فَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.<sup>41</sup>

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat maka akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal jelas dalam Q.S Al-Maidah/5:6 Allah SWT. berfirman:

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

<sup>39</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet.5, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 155-156.

<sup>40</sup> Ansari Yamamah, “The Existence of Al-‘Urf (Social Tradition) in Islamic Law Theory”, *IOSR Journal of Humanities and Social Science* Vol. 21, Issue 12, Ver. 7 (2016), hlm. 44.

<sup>41</sup> Hasan bin Abdul Aziz, *al-Qawaid al Fiqhiyah Juz I*, (Riyadh: Dar al-Tauhid, 2007), hlm. 126.

“...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”<sup>42</sup>

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-‘urf*, salah satunya, berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat atau tradisi (yang baik) dapat dijadikan acuan hukum”<sup>43</sup>

Pada hakikatnya syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bahkan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.<sup>44</sup>

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 144.

<sup>43</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op.cit.*, hlm. 213.

<sup>44</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Op.cit.*, hlm. 156.

atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

- 2) '*Urf*' harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan lagi '*urf*'.<sup>45</sup>

## E. Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara ontologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat, guna meningkatkan perasaan hidup yang aman, damai, tentram, makmur dan meningkatkan kesejahteraan. Secara epistemologi, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi unsur kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling berinteraksi dan berasosiasi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 156-157.

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 17.

Kemudian, sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial ditataran masyarakat. Dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan atau timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, sedang menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat atau dalam konteks sosial.<sup>47</sup> Adapun yang dipelajari dalam ilmu sosiologi hukum adalah:<sup>48</sup>

- a. Pengaruh timbal balik dengan segala macam gejala-gejala sosialnya. Hal ini berlaku dengan hubungan ekonomi, agama, keluarga, moral, dsb.
- b. Pengaruh umpan balik antara gejala sosial dengan non sosial, seperti geografis, biologis, dsb.

Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh penegak hukum atau masyarakat. Sosiologi hukum juga senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Adapun hukum itu sendiri menurut sosiologis, merupakan lembaga kemasyarakatan yang diartikan sebagai

---

<sup>47</sup> Khairul Basrun Umanaila, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Fam Publishing, 2013), hlm. 6-7.

<sup>48</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet II, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm.



suatu nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok-pokok manusia.<sup>49</sup>

## 2. Obyek Sosiologi Hukum

Beberapa obyek sosiologi hukum menurut Achmad Ali (2002) dapat dirangkum dalam beberapa aspek, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Hukum sebagai interaksi sosial. Yang dimaksud dengan hukum sebagai interaksi sosial adalah berjalannya hukum dengan baik di dalam masyarakat, sehingga munculnya hidup damai dalam lingkungan masyarakat.
- b. Hukum dapat dikelompokkan dalam sosial, dimana kelompok sosial merupakan suatu kegiatan beberapa orang atau lebih yang diatur oleh hukum yang berlaku.
- c. Hukum sebagai kebudayaan, yaitu tradisi hukum yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat secara turun-temurun, sehingga menjadi budaya masyarakat itu sendiri.
- d. Hukum dapat dikatakan sebagai lembaga sosial, dimana lembaga sosial ini berada di tengah-tengah masyarakat atau sekelompok orang.
- e. Hukum sosial, yaitu memperhatikan pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum.

---

<sup>49</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 7-8

<sup>50</sup> Benny Chandra, "Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen Dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Journal Of Law And Policy Transformation*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 57-58.

- f. Hukum dengan kekuasaan dan kewenangan. Misalnya: Presiden, kekuasaan dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945.
- g. Hukum dengan perubahan sosial. Perubahan sosial meliputi (1) Perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan hukum, (2) Perubahan hukum yang menimbulkan perubahan sosial.
- h. Hukum dengan masalah sosial. Masalah sosial dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan KUHP dan Hukum Acara Pidana.

Kajian hukum keluarga Islam di Indonesia yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai pendekatan dan analisisnya dapat dilihat dalam KHI yang sudah diformalkan dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Demikian juga hukum yang masih hidup dalam masyarakat (*living law*) yang disebut sebagai hukum adat. Berbagai bentuk pembaruan dalam KHI dapat dijadikan sebagai contoh sekaligus aplikasi studi hukum keluarga Islam yang dengan cara berfikir empiris.<sup>51</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi hukum keluarga Islam adalah tatanan aturan yang mengatur interaksi individu satu dengan individu lain, misalkan suami dengan isteri, orang tua dengan anak, dan individu dengan masyarakat, sehingga terbentuknya ketertiban sosial tanpa pandang bulu. Aturan yang berlaku dapat memberi kesadaran bahwa ada hukum sebagai penata dalam kehidupan bersosial, dengan tujuan terciptanya ketertiban, keamanan, dan kedamaian yang dicapai bersama-sama. Walau demikian, secara khusus aturan bersosial

---

<sup>51</sup> Sri Astuti A. Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, (2021), hlm. 147.

antara individu dengan kelompok juga menjadi hak seseorang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain, untuk menentukan hal yang boleh dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan.

### 3. *Social Engineering* Dalam Hukum di Indonesia

Seperti kita ketahui, bahwa paradigma sosial sesungguhnya memusatkan pada wilayah aksi dan interaksi individu satu dengan individu lainnya, perilaku sosial dalam hal ini akan selalu menjadi pusat standarisasi sejauh mana tingkat perilaku manusia dalam berinteraksi. Ketika sebuah perilaku individu tidak sesuai dengan norma-norma sosial maka interaksi sosial terhambat sehingga muncul apa yang disebut dengan problem sosial.

Dalam pengertiannya istilah sosial berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *social* yang berarti kemasyarakatan, sedangkan secara istilah *social*:  
*1. Of certain species of insect and animal species, including humankind. Living together in organized colonies or group. 2. Pertaining. 3. Concerned with responsible for the mutual relation and welfare of individuals. For example social worker.*<sup>52</sup>

Sedangkan kata *engineering* sesungguhnya berasal dari bahasa Inggris yang berarti “keahlian teknik”, atau “pabrik mesin”. Akan tetapi mengalami arti lebih luas ketika masuk dalam wilayah sosial, keahlian teknik atau pabrik mesin mengalami perluasan makna menjadi suatu

---

<sup>52</sup> Harper Collins, *Dictionary of Sociology*, (New York: Harpenes Collins Publisher, 1991). Hlm. 444.

upaya merekayasa suatu objek sosial dengan segala perencanaan yang matang untuk mewujudkan transformasi sosial sesuai dengan target perekayasa atau *engineer*.<sup>53</sup>

Berangkat dari uraian di atas, maka rekayasa sosial (*social engineering*) adalah suatu upaya dalam rangka transformasi sosial secara terencana (*social planning*), istilah ini mempunyai makna yang luas dan pragmatis. Obyeknya adalah masyarakat menuju suatu tatanan dan sistem yang lebih baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang perekayasa atau *the social engineer*. Maka upaya rekayasa ini muncul berawal dari problem sosial, yaitu ketidakseimbangan antara *das sollen* dengan *das sein*, atau apa di kita cita-citakan di masyarakat tidak sesuai dengan apa yang terjadi.

Less dan Presley tokoh sosiolog mengartikan *social engineering* adalah upaya yang mengandung unsur perencanaan, yang diimplementasikan hingga diaktualisasikan di dalam kehidupan nyata.<sup>54</sup>

Menurut tinjauan sejarah, munculnya istilah *social engineering* adalah ketika rezim orde baru berada pada posisi puncak tiraninya sekitar tahun 1986. Rekayasa sosial merupakan perencanaan sosial yang muaranya pada transformasi sosial, didukung dengan internalisasi nilai-nilai humanisasi yang tinggi. Seringkali kita memaknai rekayasa adalah suatu upaya negatif, hal ini dikarenakan kita terjebak dalam satu situasi

---

<sup>53</sup> Jalaludin Rahmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 6.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

kekuasaan atau kegiatan-kegiatan praktis rekayasa dilakukan oleh elite-elite politik yang mempunyai tujuan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.<sup>55</sup>

Akan tetapi Jalaludin Rahmat membawa nuansa baru tentang pemakaian istilah tersebut menuju ke dalam perubahan positif (transformasi) yang pada akhirnya mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul dan ada satu hal yang menarik bahwa suatu perubahan tidak akan muncul ketika kita masih terjebak dalam kesalahan berfikir. Artinya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu kekuatan inti untuk perubahan, karena perubahan sosial terjadi secara alamiah atau bisa jadi ke arah yang tidak diinginkan. Transformasi sosial lebih menekankan pada perubahan menuju kualitas hidup yang lebih baik atau perubahan menuju masyarakat yang adil, demokratis, dan egaliter.<sup>56</sup>

Roscoe Pound adalah sarjana yang mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep "*Law as tool of social engineering*". Pound menyatakan bahwa hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Pendapat Pound di atas berbeda dengan pendapat Mazhab Sejarah yang

---

<sup>55</sup> Tajus Syarofi, *Studi Analisis Pemikiran Jalaludin Rahmat Tentang Social Engineering Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam*, (Skripsi, Jurusan pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), hlm. 15.

<sup>56</sup> Muh. Hanif Dhakiri, *Paulo Freire, Islam, dan Pembebasan*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 105.

menyatakan bahwa, hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang digerakkan oleh kebiasaan. Pound sebagai penganut aliran *sociological jurisprudence* berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrumental/alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif.<sup>57</sup>

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>58</sup> Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa:

“Pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh Negara-negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan Negara-negara industri maju yang telah mapan, karena Negara-negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah ”jalan” untuk mengakomodasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat, sedangkan Negara-negara berkembang tidaklah demikian.”

Berdasarkan pendapat di atas lebih memperjelas pendirian Mochtar yang hendak menyatakan bahwa, mekanisme hukum di Negara-negara berkembang belum semapan di Negara-negara maju. Oleh karena itu hukum diperlukan untuk merekayasa perilaku/sikap tindak masyarakat agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang akan terus

---

<sup>57</sup> H. Yacob Djasmani, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia”, *MMH*, Jilid. 40 No. 3 (2011), hlm. 365.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 365

membawa masyarakat Indonesia untuk ikut ambil bagian. Selain itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh Mochtar juga dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikontrol agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.<sup>59</sup>

Berangkat dari penjelasan di atas mengenai *social engineering* di atas penulis menarik kesimpulan bahwa rekayasa sosial (*social engineering*) itu ada karena apa yang telah direncanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau tidak sesuai dengan kejadian di masyarakat.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 366.